



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Alun-alun Utara No. 1-3 Telp. (0351) 447000-4487007

Website : madiunkab.go.id Email : setda@madiunkab.go.id

CARUBAN 63153

Caruban, 10 Juni 2024

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Madiun

Di -

MADIUN

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 106 /402.103/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN
SATU DATA KABUPATEN MADIUN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun;

Dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Kabupaten Madiun, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral maka Perangkat Daerah :
 - a. Melakukan kegiatan statistik sektoral untuk menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas.
 - b. Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada Badan Pusat Statistik melalui <https://romantik.web.bps.go.id>, sebelum pelaksanaan kegiatan. Pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik sektoral yang sama hanya dilakukan satu kali, tahun berikutnya Perangkat Daerah cukup mengirimkan surat konfirmasi kepada Badan Pusat Statistik melalui <https://romantik.web.bps.go.id>.
 - c. Wajib menandatangani surat komitmen terkait pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik dengan format sebagaimana termuat pada <https://romantik.web.bps.go.id>.
 - d. Mengumpulkan data statistik sektoral harus sesuai dengan Standar Data Statistik yang tercantum pada portal <https://indah.bps.go.id>, jika belum ada, maka Perangkat Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata mengusulkan Standar Data Statistik pada portal dimaksud.
 - e. Melaporkan metadata kegiatan, variabel dan indikator hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral kepada Walidata melalui portal <https://data.madiunkab.go.id> dan Walidata melaporkan ke BPS melalui <https://indah.bps.go.id>
 - f. Menyampaikan hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral kepada BPS melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah).
 - g. Melakukan publikasi data hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral melalui website Perangkat Daerah.
2. Dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun maka Perangkat Daerah selaku Produsen Data harus berpedoman pada Prinsip Satu Data Indonesia :
 - a. Memenuhi Standar Data
Standar Data mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

- 1) Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- 2) Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- 3) Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- 4) Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- 5) Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

b. Memiliki Metadata

Metadata mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.

Metadata di bagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

1) Metadata Kegiatan Statistik

Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Struktur baku metadata kegiatan statistik terdiri dari :

- Nama kegiatan statistik.
- Identifikasi penyelenggara.
- Tujuan pelaksanaan.
- Periode pelaksanaan.
- Cakupan wilayah.
- Rancangan pengumpulan data/metodologi.
- Rancangan pengolahan data.
- Level estimasi.
- Analisis.

2) Metadata Variabel

Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.

Struktur baku metadata variabel terdiri dari :

- Kode kegiatan.
- Nama variabel.
- Alias.
- Konsep.
- Definisi.
- Referensi pemilihan.
- Referensi waktu.
- Tipe data.
- *Domain value*.
- Kalimat pertanyaan.
- Apakah variabel dapat diakses umum.

3) Metadata Indikator

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.

Struktur baku metadata variabel terdiri dari :

- Nama indikator.
- Konsep.
- Definisi.
- Interpretasi.
- Metode/rumus penghitungan.
- Ukuran.
- Satuan.
- Klasifikasi.
- Publikasi ketersediaan indikator pembangun.
- Nama indikator pembangun.
- Kode kegiatan penghasil variabel pembangun.
- Nama variabel pembangun.
- Level estimasi.
- Apakah variabel dapat diakses umum.

c. Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Interoperabilitas data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

d. Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Kode referensi adalah rujukan identitas yang bersifat unik, dan/atau Data induk yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah. Penetapan kode referensi dan data induk disepakati melalui mekanisme Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

3. Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan :

a. Perencanaan Data

Pada alur Perencanaan Data dilakukan penentuan daftar data yang akan dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data dan jadwal rilis/pemutakhiran data. Penentuan daftar data melalui kesepakatan forum satu data dan rekomendasi pembina data. Daftar data yang telah disusun ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

b. Pengumpulan Data

Pada alur Pengumpulan Data dilakukan pengumpulan data oleh Perangkat Daerah selaku produsen data kepada wali data yang disertai dengan standar data dan metadata serta sesuai dengan jadwal pemutakhiran data atau rilis data yang telah ditentukan.

c. Pemeriksaan Data

Pada alur Pemeriksaan Data dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah di kumpulkan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data. Pemeriksaan dilaksanakan oleh walidata terhadap keakuratan konten data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Madiun. Apabila data yang dihasilkan produsen data tidak memenuhi prinsip Satu Data Kabupaten Madiun maka produsen data harus memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan walidata.

d. Penyebarluasan Data

Pada alur Penyebarluasan Data dilakukan penyebarluasan data oleh walidata melalui Portal Satu Data Indonesia Portal Satu Data Kabupaten Madiun dan media lainnya.

4. Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun melalui Portal Satu Data Kabupaten Madiun dengan alamat : <https://data.madiunkab.go.id>. Yang terhubung dengan Sistem Penghubung Pelayanan Publik (<https://splp.layanan.go.id>).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN
SODIK HERY PURNOMO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691218 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pj. Bupati Madiun (sebagai laporan)